



DATA NASABAH PERORANGAN

Data Pribadi

Harap diisi dengan huruf cetak dan beri tanda [x] pada kotak pilihan yang sesuai

1. Nama Lengkap Nasabah (GB Full Name)		<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mrs <input type="checkbox"/> Miss		Mnemonic:	
2. Nama Lengkap Nasabah (GB Full Name 2)					
3. Nama Alias (Nick Name)					
4. Nama Gadis Ibu Kandung (Mother Maiden Name)					
5. Tempat Lahir (Place of Birth)		Tanggal Lahir/Date of Birth (DD-MM-YYYY)			
Dati 2 Tempat Lahir (Dati 2 Place of Birth)		<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita			
6. Agama (Religion)		Status Perkawinan (Marital Status)			
		<input type="checkbox"/> Belum Kawin <input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Belum diketahui			
7. Pendidikan (Last Education)		<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMA/SLTA		<input type="checkbox"/> Universitas/S-1 <input type="checkbox"/> Universitas/S-3	
		<input type="checkbox"/> SMP/SLTP <input type="checkbox"/> Diploma III (D3)/Akademi		<input type="checkbox"/> Universitas/S-2 <input type="checkbox"/> Lainnya	
8. Dalam keadaan darurat, keluarga dekat yang dapat dihubungi selain anggota keluarga serumah (emergency contact)		Hubungan:			
Nama					
9. Alamat Keluarga Dekat:		No. Telepon			
10. Kebangsaan (Nationality)		<input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Asing			
11. GB Address (sesuai KTP)					
Provinsi					
Kota/Kabupaten					
12. Tanggal Kontak :		N.P.W.P			
13. Legal ID Dokumen (Legal Doc Name)		<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> Lainnya			
Nomor ID Dokumen (Legal ID No.)					
14. Tanggal Terbit ID (Issue Date)		Tanggal Kedaluwarsa ID (Expiry Date)			
15. Hubungan dengan Bank:		Bila Terkait mohon jelaskan :			
<input type="checkbox"/> Terkait <input type="checkbox"/> Tidak Terkait					
16. Jenis Penggunaan (Tujuan Penggunaan Dana):		<input type="checkbox"/> Simpanan <input type="checkbox"/> Modal Kerja <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Konsumsi <input type="checkbox"/> Kegiatan Usaha <input type="checkbox"/> Lainnya			
17. Pemilikan Rumah:		<input type="checkbox"/> Rumah Sendiri <input type="checkbox"/> Rumah Keluarga <input type="checkbox"/> Milik Sendiri (Dijamin) <input type="checkbox"/> Lainnya			
		<input type="checkbox"/> Kost <input type="checkbox"/> Milik Sendiri (Tidak Dijamin) <input type="checkbox"/> Sewa			
18. Income Range: (Per Tahun)		Sumber Dana:			
<input type="checkbox"/> Dibawah Rp. 15 juta <input type="checkbox"/> Rp. 15 juta s/d Rp. 60 juta <input type="checkbox"/> Rp. 60 juta s/d Rp. 100 juta		<input type="checkbox"/> Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta <input type="checkbox"/> Diatas Rp. 200 juta		<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Tunai dan Non Tunai <input type="checkbox"/> Non Tunai <input type="checkbox"/> Lainnya	
19. Sumber Penghasilan:		Pekerjaan Saat Ini:			
<input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Gaji <input type="checkbox"/> Bunga/Deviden		<input type="checkbox"/> Akunting/Keuangan <input type="checkbox"/> Entertainment <input type="checkbox"/> Militer <input type="checkbox"/> Pensiunan			
<input type="checkbox"/> Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Pensiun <input type="checkbox"/> Orang Tua		<input type="checkbox"/> Customer Service <input type="checkbox"/> Perbankan <input type="checkbox"/> Wiraswasta <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga			
<input type="checkbox"/> Hasil Sewa <input type="checkbox"/> Honor/Komisi <input type="checkbox"/> Lainnya		<input type="checkbox"/> Engineering <input type="checkbox"/> Eksekutif <input type="checkbox"/> Konsultan/Analisis <input type="checkbox"/> Karyawan BJJ			
		<input type="checkbox"/> Pemerintahan <input type="checkbox"/> Administrasi Umum <input type="checkbox"/> Marketing <input type="checkbox"/> Lainnya			
		<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <input type="checkbox"/> Komputer <input type="checkbox"/> Pengajar (Guru/Dosen)			



20. Nama Perusahaan (Employers Name) [Grid]

21. Alamat Perusahaan (Employers Address) [Grid] No. Telepon: [Grid] No. Fax: [Grid] Kode Pos: [Grid]

22. Bidang Usaha (Employers Business) [Checkboxes: MIKRO, MENENGAH, KECIL, SELAIN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH]

23. Detail Bidang Usaha:

24. Jabatan (Job Title): [Checkboxes: Direktur Utama, Komisaris Utama, Pemilik, Ketua Umum, Sekretaris, Lainnya, Direktur, Komisaris, Pemilik bukan Pengurus, Ketua, Bendahara]

25. Golongan Debitur: Mobile Number 1 [Grid] Mobile Number 2 [Grid]

26. Segmen Industri (Segment Industry) [Checkboxes: Textile & Garment, Electrical & Electronics, Commodity, Resources, Furniture, Pharmaceutical & Health Care, General Commerce & Manufacturing, Metal, Chemical & Plastics, Service, Finance Company, Automotive, Education, Hotel, Food & Beverage, Oil & Gas, Property, Construction, Telecommunication, Logistic & Transportation, Engineering]

27. Sub Segmen Industri (Sub Segment Industry) [Grid] Detail Segmen Industri (Des Segment Industry) [Grid]

28. Industri (Industry) [Checkboxes: Private Person (Name), Industrial, Distributors, Chemicals, Merchant Banks, Investment Funds, Private Person (Numbered), Trader, Diversified Industrials, Pharmaceuticals, Private Banks, Investment Trusts, Staff, Trader-Commercial, Energy, Transport, Investment Banks, Investment Companies, Non-Profit Institution, Trader-Industrial, Electricity Distribution, Transport-Air, Derivatives Trader, Computer Software, Property Services, Trader-Retail, Gas Distribution, Transport-Rail, Brokers & Financial Advisors, Computer Hardware, Health Care, Building & Construction, Water Distribution, Transport-Road, Building & Mutual Societies, Public Sector, Food Manufacturers, Building & Construction (Design), Oil Exploration & Prod., Transport-Sea, Postal Office, Public Institutions, Wine & Spirits, Building Merchant & Suppliers, Oil Integrated, Telecommunications, Other Financial, International Org., Breweries & Distillers, Engineering, Service Industries, Electronics, Pension Funds, Central Government, Sport, Extractive Industries, Leisure & Hotels, Electrical Equip. Mfg, Insurance Companies, Derivatives, Agriculture & Fisheries, Textiles & Apparel, Retail Services, Central Banks, Property Insurance, Margin Trading, Mining & Quarries, Printing Paper & Packaging, Media Industries, Banks, Life Assurance, Other]

29. Hubungan Dengan Lembaga Keuangan Lain [Table with columns: Nama Bank/Lembaga Keuangan, Cabang, No. Rekening, Mata Uang, Giro/Tab./Dep.]

30. Hubungan Dengan Nasabah Lain (Relation Customer) [Form with Nama Nasabah and list]

31. Data Pasangan/Spouse [Form with Nama Pasangan, Tempat Lahir Pasangan, Tanggal Lahir Pasangan, Perjanjian Pisah Harta: None, No, Yes]



Nomor ID Pasangan	<input type="text"/>																								
Alamat Pasangan	<input type="text"/>																								
	<input type="text"/>																								
Nomer Telepon	<input type="text"/>				-	<input type="text"/>								Jumlah Tanggungan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Orang								
32. Risiko Nasabah (Customer Risk)	<input type="checkbox"/> Risiko Rendah/Low Risk	<input type="checkbox"/> Risiko Menengah/Medium Risk	<input type="checkbox"/> Risiko Tinggi/High Risk	<input type="checkbox"/> Red Flag	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> None/Default	<input type="checkbox"/> Tidak/No																		
33. Alasan Klasifikasi Risiko Override Reason	<input type="text"/>																								

Dengan menandatangani Formulir Data Nasabah Perorangan ini, Saya/Kami menyatakan bahwa :


- Semua data dan dokumen yang Saya/Kami berikan pada dan terkait dengan Formulir Data Nasabah Perorangan ini adalah benar, akurat serta merupakan data dan dokumen terkini dan Saya/Kami dengan ini membebaskan Bank dari segala bentuk tuntutan/gugatan dari pihak manapun termasuk dari Saya/Kami sehubungan dengan pengisian dan pelaksanaan Formulir ini dan/atau Formulir Pembukaan Rekening yang merupakan satu kesatuan dengan Formulir ini.
- Saya/Kami setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Data Nasabah Perorangan ini.
- Saya/Kami memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan atau mengungkapkan data pribadi Saya/Kami kepada pihak lain untuk tujuan komersial, dan telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau pengungkapan data pribadi Saya/Kami kepada pihak lain.

DIISI OLEH PETUGAS BANK		
No. CIF	<input type="text"/>	
No. Rekening	<input type="text"/>	
Nama AO	Sektor Ekonomi	
Diproses	Diperiksa	Disetujui
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

..... tanggal

Meterai

()



KETENTUAN UMUM

1. Pemilik Rekening menyetujui dan tunduk pada ketentuan umum pembukaan rekening dan ketentuan khusus yang terdapat pada pembukaan Rekening Giro, pembukaan Rekening Tabungan dan pembukaan Rekening Deposito sejak ditandatanganinya pembukaan tersebut.
2. Pemilik Rekening baik perorangan maupun Badan Hukum menjamin bahwa semua dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Bank Jasa Jakarta adalah benar dan sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data tersebut.
3. Pemilik Rekening berbentuk Badan Usaha menjamin bahwa perusahaan yang didirikannya sesuai dengan Akta yang diserahkan kepada Bank Jasa Jakarta adalah perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum dan para wakil yang menjadi pengurus atau kuasa yang turut menandatangani ketentuan umum pembukaan rekening maupun aplikasi pembukaan rekening di Bank Jasa Jakarta memiliki wewenang penuh dan/atau mewakili perusahaan.
4. Pembukaan rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Gabungan (*Joint Account*) dengan bentuk "DAN" maka segala tindakan harus dilakukan semua pihak yang membuka rekening gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama, kecuali terdapat Surat Penunjukan dan Kuasa yang dibuat secara terpisah. Bank Jasa Jakarta tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membuka rekening gabungan termasuk akibat penutupan rekening tersebut.
5. Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank Jasa Jakarta disertai dengan dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data pemilik rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, tandatangan orang yang berwenang untuk mewakili Pemilik Rekening, susunan pengurus dan status Badan Hukum serta perubahan Anggaran Dasar. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut oleh Bank Jasa Jakarta. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.
6. Pemilik Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu yang menyangkut rekening tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan warkat serta nomor kode rahasia untuk melakukan transaksi melalui ATM/sarana *Electronic Banking* oleh pihak lain manapun secara Penyeteroran melawan hak, pemalsuan, penyalahgunaan dan/atau segala akibat yang timbul karena kehilangan buku cek, giro, buku tabungan, bilyet deposito dan bukti kepemilikan lainnya sehubungan dengan jenis rekening yang dimiliki oleh pemegang rekening di Bank Jasa Jakarta.
7. Pemilik Rekening menyatakan bahwa dana yang disetorkan/ditransaksikan dalam/melalui rekeningnya tidak berasal dari tindak kejahatan/korupsi dan dari atau untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010.
8. Penyeteroran non tunai termasuk tetapi tidak terbatas pada penyeteroran dalam bentuk Cek, Bilyet Giro, warkat-warkat kliring baru berlaku setelah dana nya secara efektif diterima oleh Bank Jasa Jakarta.
9. Bank Jasa Jakarta akan mencetak Rekening Koran dan dikirimkan ke Pemilik Rekening atau diambil oleh pemilik rekening dikantor Bank Jasa Jakarta. Bilamana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak akhir periode rekening koran, tidak diterima sanggahan tertulis dari Pemilik Rekening diartikan bahwa Pemilik Rekening telah setuju atas kebenaran data dan informasi yang tercantum dalam Rekening Koran.
10. Bank Jasa Jakarta berhak untuk menutup rekening dari Pemilik Rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila selama 6 (enam) bulan rekening tersebut tidak ada mutasi, baik penyeteroran maupun penarikan dan saldo dibawah ketentuan saldo minimum.
11. Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa dan wewenangnyanya kepada Bank untuk membebanai rekening dengan biaya meterai, biaya Bank serta bunga yang terutang kepada Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitannya dengan rekening manapun dalam bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dan Bank. Bunga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Bank berhak menolak/membatalkan transaksi Saya dan/atau menutup rekening apabila Pemilik Rekening tidak memenuhi ketentuan persyaratan informasi dan/atau dokumen pendukung mengenai data diri dan/atau transaksi, memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
13. Pemilik rekening memahami dengan jelas syarat-syarat simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan yaitu apabila simpanan tersebut tercatat dalam pembukuan Bank. Nilai simpanan tidak melampaui ketentuan batas maksimum penjaminan yang berlaku. Tingkat bunga simpanan tidak melampaui ketentuan tingkat bunga penjaminan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang merugikan Bank.
14. Bank berhak mendebet kembali dana yang telah dikreditkan untuk keuntungan pemilik rekening apabila terbukti bahwa termasuk namun tidak terbatas cek/bilyet giro, draft, surat berharga yang ternyata palsu dan/atau diperoleh dengan cara yang tidak sah dan/atau melanggar hukum dan pengkreditan yang bukan untuk kepentingan Pemilik Rekening yang dengan demikian Pemilik Rekening wajib mengembalikan dana yang telah ditarik kepada Bank selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah adanya pemberitahuan dari Bank.
15. Bank tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut apabila Bank tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan/atau instruksi-instruksi Nasabah yang disebabkan karena adanya perintah dan/atau Peraturan Pemerintah berkaitan dengan ketentuan ini termasuk dan tidak terbatas pada adanya pembatasan transaksi Valuta Asing atau adanya keharusan bertransaksi dalam mata uang Rupiah atau yang disebabkan adanya huru-hara, bencana alam, sabotase, dikeluarkannya Peraturan/Kebijaksanaan Pemerintah, tidak dapat dipergunakannya peraturan Bank untuk kepentingan operasional yang disebabkan oleh gangguan listrik, komunikasi atau hal-hal lainnya diluar kekuasaan Bank.
16. Apabila Pemilik Rekening (perorangan) meninggal dunia, maka sisa rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada Ahli Waris Pemilik Rekening sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank, dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau kuasa/wali mereka yang sah yang disebutkan dalam keterangan hak waris atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang berlaku pada Bank, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal ini.
17. Apabila Pemilik Rekening berada dibawah pengampuan atau pailit maka sisa dana/saldo yang ada dalam rekening akan dibayarkan oleh Bank Jasa Jakarta kepada wali/penerus hak berdasarkan keterangan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Bank yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk Bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk Bank tersebut.
19. Nasabah dengan ini memberikan kuasa serta persetujuan kepada Bank untuk melakukan tindakan terhadap Rekening Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada membatasi transaksi, dan/atau melakukan pemblokiran rekening, dan/atau mendebet rekening Nasabah bila terjadi kesalahan/kelebihan pengkreditan oleh Bank di mana dana tersebut bukan merupakan hak Nasabah jika dinilai Bank Rekening Nasabah tidak sesuai dengan kebijakan Bank, Syarat dan Ketentuan, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Di mana proses penutupan dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan Syarat dan Ketentuan.



KETENTUAN UMUM

20. Atas permintaan tertulis dari Pejabat/Instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data, saldo dan keadaan rekening atas nama Nasabah kepada Pejabat/Instansi yang berwenang, namun demikian Bank tidak akan memberikan informasi yang melebihi dari informasi yang diminta oleh Pejabat/Instansi yang berwenang tersebut. Atas permintaan tertulis dari Pejabat/Instansi yang berwenang, Bank berhak membekukan/memblokir sementara rekening atas nama Nasabah sampai ada instruksi tertulis lebih lanjut dari Pejabat/Instansi yang berwenang untuk membuka kembali atau menutup rekening tersebut dan menyerahkan saldo rekening kepada Pejabat/Instansi yang berwenang atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat/Instansi yang berwenang.
21. Nasabah setuju bahwa, bila pada setiap saat didapatkan bahwa nama Nasabah tercantum dalam Daftar Hitam yang dijadikan acuan oleh Bank sesuai kebijakan internal Bank yang dimutakhirkan dari waktu ke waktu, dan/atau diduga oleh Bank dana yang Nasabah miliki merupakan hasil dari tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum, maka dengan ini Nasabah setuju untuk menerima setiap dan segala tindakan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penutupan dan pemblokiran Rekening dan berkaitan dengan hal ini Bank akan dibebaskan dari segala klaim, kerugian, risiko, kerusakan, biaya biaya atau litigasi dari pihak ketiga manapun.
22. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul berkenaan dengan hal-hal yang dinyatakan dalam Formulir, Syarat dan Ketentuan, serta dokumen pendukung lainnya yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.
24. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena keadaan segala sesuatu di luar kekuasaan Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, pemberontakan, pemogokan, huru-hara, bencana alam, maupun ketentuan pihak yang berwenang yang ada saat ini maupun yang akan datang.
25. Nasabah wajib memberitahukan Bank setiap adanya perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
26. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi secara lisan dan para pihak setuju untuk melaksanakan instruksi dimaksud, maka setiap kesepakatan antara Nasabah dengan Bank untuk melaksanakan instruksi secara lisan akan menjadi risiko Nasabah.
27. Nasabah wajib menyerahkan dari waktu ke waktu, nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang diberi wewenang mewakili Nasabah dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan non-keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain atas nama Nasabah sehubungan dengan penggunaan Jasa, disertai dengan surat kuasa, atau surat/dokumen yang sejenis yang menyatakan mengenai pemberian kuasa dari masing-masing pihak yang diberi wewenang dan pembatasannya, jika ada, dan mengenai keabsahan tanda tangannya;
28. Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening.

Formulir Data Nasabah ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan ditandatanganinya Formulir Data Nasabah ini oleh Nasabah, maka Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam Formulir Data Nasabah ini, dan oleh karenanya Nasabah berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh Ketentuan Umum yang tercantum dalam Formulir Data Nasabah.

Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa data di atas telah diisi dengan sebenar-benarnya dan dengan ini saya/kami menyatakan tunduk dan taat kepada ketentuan tersebut diatas.

..... tanggal

()